



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Sutiono, S.H., M.H., Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H.** Advokat/Pengacara dari kantor hukum **Edi Sutiono, S.H., M.H., & Rekan** yang beralamat di RT/RW. 002/003 Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 645/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 06 April 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana di bawah Nomor 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikah-nya berlangsung pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2002 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama : Xxxx dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama : Pak Xxxx dan Pak Xxxx, dengan Mas Kawin 2 Gram Emas berupa cincin dan Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari suka sama suka;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Akta Kutipan Nikah sampai sekarang, Akta Kutipan Nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai saat ini Akta Kutipan Nikah tersebut belum diselesaikan oleh penghulu yang bernama : Bpk xxxxx, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Cq Majelis Hakim dalam hal ini yang memeriksa untuk mengesahkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian tinggal dirumah bersama di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Oki sampai dengan berpisah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : xxxx, Umur : 15 Tahun dan xxxxxxxx, Umur : 4 Tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekira sejak Bulan Maret 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering menganggur sehingga kebutuhan keluarga seringkali tidak tercukupi;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temprament dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar yang menyakitkan hati penggugat ketika sedang marah

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tergugat selalu berbeda pendapat dengan penggugat dalam perihal mengurus keluarga;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Februari 2020 penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku tergugat yang masih saja tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering menganggur sehingga kebutuhan keluarga seringkali tidak tercukupi dan tergugat masih saja memiliki sifat temprament dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar yang menyakitkan hati penggugat ketika sedang marah serta tergugat selalu berbeda pendapat dengan penggugat dalam perihal mengurus keluarga, Oleh sebab itu penggugat merasa sulit mempertahankan rumah tangga bersama tergugat dan penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat kemudian Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah Pamanya di Desa Girimulyo Kec.Marga Sekampung Kab.Lam-Tim, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta sudah berpisah hingga saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002 dengan Mas Kawin 2 Gram Emas berupa cincin dan Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukadana dengan relaas Nomor 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn, sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur tertanggal 17 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 1.3 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dengan nomor B-xxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, lalu oleh Ketua Majelis diparah dan diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi I: xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung yang dilangsungkan pada tahun 2002;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Bambang Irawan, dan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa yang melakukan ijab adalah ayah kandung Penggugat dan dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung yang bernama Bapak Saliyanto;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 1 (satu) tahun.;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkarannya tersebut karena:

- o Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering menganggur sehingga kebutuhan keluarga seringkali tidak tercukupi;
- o Tergugat memiliki sifat temprament dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar yang menyakitkan hati penggugat ketika sedang marah serta tergugat selalu berbeda pendapat dengan penggugat dalam perihal mengurus keluarga;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai keberhasilan;

Saksi II: xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga Lampung Timur, saksi adalah Tetangga Penggugat., di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saya tahu dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Bambang Irawan, selaku penghulu Bapak Sarnubi, dan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa yang melakukan ijab adalah ayah kandung Penggugat dan dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung yang bernama Bapak Saliyanto;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 1 (satu) tahun.;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:
 - o Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering menganggur sehingga kebutuhan keluarga seringkali tidak tercukupi;
 - o Tergugat memiliki sifat temprament dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar yang menyakitkan hati penggugat ketika sedang marah serta tergugat selalu berbeda pendapat dengan penggugat dalam perihal mengurus keluarga;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai keberhasilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan supaya perkaranya diselesaikan dan diputuskan dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat disertai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka ia harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dalam gugatan ini Penggugat mengkomulasi dalam permohonan itsbat nikah, karena selama ini pernikahan Penggugat tidak pernah tercatat di buku register kantor Kantor Urusan Agama dimana Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2002 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, yang dihadiri oleh petugas KUA yang bernama Saliyanto, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxx, serta tidak ada halangan halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis karena semenjak bulan Maret tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah bapak Xxxx(ayah kandung Penggugat);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Xxxx;
3. Bahwa ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah bapak Xxxx(ayah kandung Penggugat) dan Tergugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa diahdiri pula oleh penghulu/PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang bernama Xxxx;

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan perkawinan baik hubungan darah atau pun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
7. Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa perkawinan Penggugat hingga saat ini belum tercatat;
9. Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan yang akan dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
10. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2006 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang mencukupi dalam menafkahi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انتهاؤها علي دليل لها يقيم لم مادام بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis juga telah mengkonfrontir kesesuaian antara perbuatan hukum (Aqad nikah) yang dilakukan dengan subjek hukum yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, dan telah terbukti secara meyakinkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara benar dan sah menurut hukum yang berlaku serta tidak ditemukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum serta tidak ada unsur yang menghalangi sahnya perkawinan, sehingga Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2002 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur harus dinyatakan dan ditetapkan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *broken marriage* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena petitum primernya dapat dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu);

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu)

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 747/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)